Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Herwin Sulistyowati

DOI: 10.32492/jj.v12i1.12104

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl.)

Herwin Sulistyowati
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
Herwinsulistyowati30@gmail.com

#### ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2) Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama diatur sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan Deklarasi Negara-Negara di dunia, pembukaan UUD 1945dan Batang Tubuh UUD 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam UURI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 170, UURI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan hukum yang diterima oleh korban ENI PURWATI adalah restitusi yaitu pertanggungjawaban para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan medis, pendampingan atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban, surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali. 3) Dasar pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Kata Kunci: perlindungan hukum, tindak pidana, penganiayaan.

# LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS PERFORMED COLLECTIVELY (Decision Study No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl.)

#### ABSTRACT

The legal arrangements for victims of the crime of persecution which were carried out jointly, the legal basis for Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code, Article 170 of the Criminal Code, Article 55 of the Criminal Code, and Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. 2) Legal protection for victims of criminal acts of abuse committed collectively is regulated in accordance with applicable regulations based on the Declaration of the Countries of the World, the Preamble to the 1945 Constitution and the Body of the 1945 Constitution. The protection regulations are contained in UURI Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 351 paragraph (2) jo Article 55verse (1) 1st Criminal Code, article 170, UURI Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. The legal protection received by victims of ENI PURWATI is restitution, namely the responsibility of the perpetrators to account for their actions with imprisonment for 3 (three) months. The victim-witness in this case received medical assistance or spiritual guidance which is the victim's right, a protection order from the Boyolali District Court. 3) Basis for consideration The judge decides on the case of the crime of persecution which was carried out jointly in the Boyolali District Court Decision Number: 134/Pid.B./2019/PN.Byl, according to the author it is in accordance with the applicable legal regulations, because it is based on the statements of the witnesses and a legitimate defendant, the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions.

Keywords: legal protection, crime, persecution.

### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk tindak kejahatan yang dapat melukai seseorang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan undang-undang. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan merupakan salah satu

upaya dalam menciptakan keadilan, dalam wujud penegakan hak asasi manusia.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut "penganiayaan".

Arti dan makna kata perbedaan penganiayaan banyak diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.<sup>1</sup>

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

- 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan

Makmum Anshory, http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html. Diakses 2 Oktober 2019.

sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa teriadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat hingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanva lembaga kemasyarakatan vang menetap dalam hal ini menanganin atau memperoses suatu tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang menjadi sorotan ialah korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seoran yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masingmasing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abussalam, *Victimology*, PTKI, Jakarta, 2010, hal 5.

tidak haya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

korban Masalah keiahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan keseiahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini pelayanan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarkat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hakhak korban, yaitu sebagai berikut :

- 1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.
- Ikut serta dalam memperoses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4. Mendapat penerjemah.
- 5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9. Mendapat identitas baru.
- 10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 12. Mendapat nasihat hukum.
- 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### B. RUMUSAN MASALAH

Melihat gambaran masalah tersebut diatas maka artikel ini khusus mengkaji :

- 1. Bagaimanakan pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?
- 2. Bagaimanakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang

dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl.?

#### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, rancangan penelitian bersifat deskriptif analisis, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan mengambil Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 134/Pid.B./2019/PN.Byl Nomor tindak pidana penganiayaan dilakukan secara bersama-sama. Teknik analisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada kemudian menarik kesimpulan.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# 1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut "penganiayaan" mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara ahli hukum dalam para memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijin) atas luka (letsel)

pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat dalam arti sebagai berikut "perilaku yang sewenang-wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasan" atau batinah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen het *liif*) perlindungan dituniukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibat rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal pasal mengatakan Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau R. Soesilo dalam bukunya luka. tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit". "luka", dan "merusak kesehatan":

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya;
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.<sup>5</sup>

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan secara turut serta (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orangorang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masingmasing perbuatan sehingga

melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda dengan satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun tehadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Serta dalam pasal 55 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umun yang mengatur Orang melakukan kejahatan Turut serta yang berbunyi:

Pasal 55:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dann yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi menjanjikan atau sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana keterangan, sengaja atau menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 170:

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politelia, Bogor, 2004, hal. 211.

- a. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun enam (6) bulan;
- b. Yang bersalah diancam:
  - 1) Dengan penjara selamalamanya tujuh (7) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
  - 2) Dengan penjara selamalamanya sembilan (9) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  - 3) Dengan penjara selamalamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang diakukan secara bersama-sama Dasar hukum yang mengatur terdapat pada Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarkat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan:

- a. Mengajukan permohonan secara terulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- c. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan korban atau menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti svarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat:
  - Kesedian saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proseses peradilan;
  - Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenan dengan keselamatannya;
  - Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- 4) Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesedian berikut:

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu:

## a. Ganti Rugi

**Istilah** ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang dikeluarkan telah oleh pihak yang dirugikan atau Hal korban. ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil, sedangkan kerugian immateril tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat pertama, yaitu untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua. merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewaiiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagi sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan kesalahan dengan vang diperbuat pelaku.

## b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung iawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

## c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan brlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan

solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi khususnya warganya, mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Dari uraian di atas, setiap korban mempunyai hak-hak yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-Untuk kewajiban yang ada. mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak korban, yaitu sebagai berikut:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam memperoses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 1. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl saksi korban ENI PURWATI alias RERE disumpah bahwa:

Bahwa saksi adalah pegawai dari Salon Media Ayu yang beralamat di jalan Ngangkruk, Pengging Nomor 99, Desa Ngaruaru. Kecamatan Banvudono. Kabupaten Boyolali. Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, Para Terdakwa menganiaya telah dirinya;

Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saat dirinya bersama dengan Sugiyarti dan Erni Damiatun sedang duduk santai di salon tersebut karena sudah mau tutup sekitar pukul

19.00 WIB, tiba-tiba datang Terdakwa Devi diikuti dengan beberapa orang lainnya masuk ke dalam salon dan berteriak menghina saksi dengan perkataan "he lonte, kowe metuo (hai pelacur, kamu keluar)";

Bahwa saksi saat itu merasa kaget, namun kemudian saksi ditarik oleh laki-laki yang saksi tidak kenal. Sugiyarti, pemilik salon Media Ayu, bahkan berusaha menghalangi dan meminta kalau ada masalah lebih baik diselesaikan secara baikbaik;

Bahwa saksi ingat kalau Terdakwa Devi meminta kepada Terdakwa Sufiah untuk memukul saksi karena Terdakwa Sufiah adalah istri dari Dwi Dumadi. Terdakwa Sufiah kemudian memukul mata kiri dan meludahi muka saksi dan kemudian saksi ditarik-tarik lagi oleh mereka mau dimasukkan kedalam mobil. Saksi sudah memberontak berusaha menolak namun saksi tetap saja ditarik-tarik bahkan dijambak dan ditendangi dipaksa masuk kedalam mobil yang ada di depan salon. Saat itu saksi mendengar Terdakwa Devi mengatakan "pateni wae (bunuh saja)";

Bahwa menurut saksi menerangkan Para Terdakwa ada yang megangi tangan saksi, ada yang megangi kaki saksi untuk kemudian berusaha memasukkan saksi kedalam mobil Toyota Avanza dan setelah saksi sudah berada di dalam mobil, saksi kemudian dibawa ke Polres Boyolali;

Bahwa menurut saksi, Terdakwa Devi telah memukul saksi dan kena bagian lengan menggunakan dengan tangan kosong sejumlah 2 (dua) kali dan itu iuga meniambak (menarik) rambut saksi sejumlah 2 (dua) kali, Terdakwa Sufiah telah meniambak (menarik) rambut saksi, memukul saksi sejumlah 1 (satu) kali serta meludahi muka Terdakwa saksi. Rian menarik kaki dan tangan saksi serta menendang bagian paha dan pantat dari tubuh saksi, sedangkan Terdakwa Wahyu ikut menarik kaki dan tangan saksi untuk dibawa keluar dari salon dan juga menendangi bagian pantat dan paha dari tubuh saksi;

Bahwa di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, saksi tidak dipukuli atau dijambak lagi, melainkan hanya dimarahi oleh Terdakwa Devi sambil memegangi tangan kanan saksi dan Terdakwa Rian memegangi tangan kiri saksi, sedangkan yang menyetir mobil tersebut adalah suami dari Terdakwa Devi, jadi hanya ada 4 (empat) orang;

Bahwa di Polres Boyolali, diminta membuat surat saksi pernyataan yang pada intinya saksi sudah tidak boleh lagi berhubungan dengan Dwi Dumadi, yang merupakan suami dari Terdakwa Sufiah dan setelah itu saksi diantarkan kembali ke Media salon Ayu. Saksi menjelaskan dirinya tidak ada hubungan khusus dengan Dwi Dumadi selain sebatas tamu/pelanggan di karaoke ditempat saksi bekerja dulu dan Dwi Dumadi hampir setiap malam datang ke karaoke tempat saksi bekerja dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan,

vaitu sekitar bulan Februari 2019;

Bahwa setelah diantar kembali ke salon Media Ayu, saksi dengan ditemani oleh Sugiyarti diantar ke Klinik Milla Husada Banyudono untuk berobat dan kemudian saksi melaporkan kejadian pemukulan atas dirinya tersebut ke Polsek Banyudono;

Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya, Terdakwa Devi dan suaminya pernah datang kerumah kos-kosan saksi yang berada di Pengging dan saksi dipukuli oleh Terdakwa Devi dan suaminya sampai saksi menderita luka di paha karena saksi dianggap telah mengganggu keluarganya Dwi Dumadi. Saksi menerangkan dirinya tidak tahu Dwi Dumadi kalau sudah memiliki istri;

Bahwa saat diperlihatkan hasil print foto yang ada bekas lebam, luka dan saksi menerangkan kalau itu adalah luka-luka yang diderita oleh saksi dipukuli saat oleh Para Terdakwa, dimana luka pada pelipis kiri dikarenakan dipukul oleh Terdakwa Sufiah, luka lecet pada lengan tangan kanan dikarenakan dipukul oleh Terdakwa Devi, luka lecet dan memar pada lutut kaki sebelah kanan dikarenakan dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Rian dan Terdakwa Wahyu;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengatakan dirinya hanya berobat jalan namun selama 3 (tiga) hari saksi istirahat dirumah karena badan saksi terasa sakit semua dan Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi sama sekali;

Bahwa sampai dengan saat ini, antara saksi dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian. Saksi menerangkan dirinya mau memaafkan Para Terdakwa kalau Para Terdakwa meminta maaf kepada saksi, akan tetapi saksi tetap minta proses hukum tetap berjalan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong tanktop wanita warna abu-abu dan 1 (satu) potong blazer wanita warna hijau, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi, namun tanktop tersebut robek karena Para Terdakwa menarik saksi;

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban Eni Purwati alias Rere dalam perkara Penganiayaan yang diadili Pengadilan Negeri Boyolali dengan putusan nomor 134/Pid.B./2019/PN.Byl adalah restitusi vaitu pertanggungjawaban pelaku Devi Ekowati Binti Walidi, Sufiah, Rian Catur Aditya Bin Walidi dan Wahyu Nur Fahrudin Bin Wariman. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan pendampingan medis, atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban. Korban juga mendapatkan surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

#### **PENUTUP**

# DAFTAR PUSTAKA

Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum yang mengaturnya pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, tindak pidana secara bersama-sama Pasal 170 KUHP, Tindak pidana turut serta Pasal 55 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sudah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-Negara di dunia yang didukung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang Undang-Undang Republik dalam Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 170, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban Eni Purwati adalah restitusi vaitu pertanggungjawaban pelaku Devi Ekowati Binti Walidi, Sufiah, Rian Catur Aditya Bin Walidi dan Wahyu Nur Fahrudin Bin Wariman. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan dilakukannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan medis, pendampingan atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban. Korban juga mendapatkan surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

## Buku-Buku

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Amarta Buku, Yogyakarta, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 2004.

Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 2004.

#### **Internet:**

http://www.suduthukum.com/2016/11/dasa r-pertimbangan-

<u>hakim.html?=1.Diakses</u> tanggal 24 Nopember 2019.

Makmum Anshory, http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidan a-penganiayaan.html. Diakses 2 Oktober 2019.

Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Herwin Sulistyowati

DOI: 10.32492/jj.v12i1.12104

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl.